



BUPATI SINJAI

SALINAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 16 TAHUN 2009
T E N T A N G
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINJAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Mengingat : a. bahwa bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sinjai, maka sambil menunggu proses penetapan Peraturan Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai secepatnya dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



BUPATI SINJAI

2

6. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINJAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sinjai.



BUPATI SINJAI

3

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai sebagai perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II

PEMBETUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dipimpin oleh Kepala Badan yang *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai mempunyai tugas membantu Bupati dalam:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menerapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;



BUPATI SINJAI

4

- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 7

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.
- (2) Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai sehari- hari.



BUPATI SINJAI

5

Pasal 9

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana

Pasal 10

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistic dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Sinjai dilaksanakan secara terkoordinasi, dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai terdiri dari :
 - a. Kepala pelaksana;
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan



BUPATI SINJAI

6

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :

1. Seksi Pencegahan; dan
2. Seksi Kesiapsiagaan

d. Bidang Kedaruratan dan Logistic membawahi :

1. Seksi Kedaruratan; dan
2. Seksi Logistik

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :

1. Seksi Rehabilitasi;
2. Seksi Rekonstruksi

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Sinjai tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dapat membentuk Satuan Tugas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 16

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 17

Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai melaksanakan system pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 18

Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 19

Pimpinan Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.



BUPATI SINJAI

7

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang diperlukan bagi Pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

MANSYUR A. YACUB

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2009 NOMOR 16



BUPATI SINJAI

8

BAB II PEMBETUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dipimpin oleh Bupati.
- (2) Pelaksana Harian Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dipimpin oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai *ex officio* yang dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 4


Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai mempunyai tugas membantu Bupati dalam:

- i. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- j. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- k. Menyusun, menerapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- l. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- m. Melaporkan penyelenggaraan penanggualan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- n. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

Kepala Badan *ex officio* yang dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 16 TAHUN 2009
TANGGAL 30 DESEMBER 2009

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINJAI



BUPATI SINJAI,

ANDI RUDIYANTO ASAPA